



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 248/Pdt.G/2012/PA.Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Mengaji, pendidikan DII, tempat tinggal di, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;-----

LAWAN

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya

diwilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;-----

TENTANG DfDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wa^ppne Nomor: 248/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada 22 Juli 1990, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/06A^III/1990. Tertanggal 01 Agustus 1990;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istai di rumah orang tua penggugat di di Riau dan terakhir tinggal bersama di rumah yang

Hal. 1 dari 4 Put. No. 248/PdtG/2012/PA.Wtp

dibangun bersama di Pinra Kelurahan Macanang, lama tinggal bersa^;^O^u^ lebih; —

- 3 Bahwa daai pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga oraliig anak bernama : Nurul Hasnah binti Muh. Hatta, Nurul Hidayah binti Muh. Hatta dan Muh. Nur Akbar bin Muh. Hatta, anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugat;--
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahim 2008 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkarang yang megakibatkan hubimgan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa puncak percekcoan dan pertengkarang penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2009 saat mana penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa percekcoakan penggugat dan tergugat disebabkan oleh :-----

Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk memegang dan mengelolah keuangan dalam rumah tangga;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin, namim sebelum kepergiannya tergugat telah membuat surat pernyataan untuk cerai;-----
- c Tergugat selama kepergiannya tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;-----
- 7 Bahwa kurang lebih dua tahun berturut-turut hingga sekarang, tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nalkah penggugat;-----
- 8 Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil;-----
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dberkenan

PRIMAIR:

- 1 .Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- 2.Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----

Hal. 2 dari 4 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Wtp

- 3 Memermtahkan kepada Fanhera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedang beijalan;-----
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa penggugat sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban dengan alasan telah kembali rukun dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang imtuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya sebelum
 tergugat mengajukan jawaban karena telah berdamai/kembali rukun
 dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh
 penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat sesuai
 maksud pasal 271 R.V;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak
 bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
 berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
 telah direvisi dengan undang-undang Nomor 3 Tahim 2006 dan Undang-imdang Nomor
 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan
 kepada Penggugat;-----

Hal. 3 dari 4 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Mengingat segala ket^tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
 berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 248/PdtG/2012/PA.Wtp. dicabut;-----
- 3 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
 291.000,- (Dua ratus sembilan piduh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
 Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 7 Juli 2012 Masehi, bertepatan
 dengan tanggal 17 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim,SH,MH
 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhlis, S.H. dan Drs. Umar D sebagai Hakim
 Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
 Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di ates dan
 oleh Mustaping, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
 hadirnya tergugat;-----



Hakim Anggota I,

Drs. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Umar D

JUTERAI
TEMI
E641

6M

Ketua Majelis

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

ENAM KsU-UPIAH

F096493890
gà

ñ Ketua Ma

Drs. Alimuddin Rahim, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Mustaping, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	:_R^	6.000,-
Jumlah	: Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)